



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Grobogan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia khususnya dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Grobogan harus dapat berjalan secara selaras dan sinergis dengan program pembangunan Daerah, serta mampu menampung partisipasi seluruh unsur masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Grobogan, perlu disusun regulasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sub urusan bencana dan penanganan bencana di Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada pascabencana.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

18. Pemangku Kepentingan adalah institusi lain di luar Pemerintah Daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap Penanggulangan Bencana.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat:
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Penanggulangan Bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - 1) perencanaan penanggulangan bencana;
 - 2) pengurangan risiko bencana;
 - 3) pencegahan;
 - 4) pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - 5) persyaratan analisis risiko bencana;
 - 6) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - 7) pendidikan dan pelatihan; dan
 - 8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:
 - 1) kesiapsiagaan;
 - 2) peringatan dini; dan
 - 3) mitigasi bencana.
- (3) Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;

- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terancam dan terdampak bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.

Bagian Kedua

Kegiatan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah:
 - a. setiap Perangkat Daerah wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. para Pemangku Kepentingan dapat memberikan dukungan kepada BPBD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional kegiatan dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib menyusun SOP Penanggulangan Bencana.

- (2) Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan BPBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR....

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM
 PENYELENGGARAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DI
 KABUPATEN GROBOGAN

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN GROBOGAN

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---|---------------------------------------|---|---------------------------|---|
| I | PRA BENCANA 1. Situasi Tidak Terjadi Bencana | 1. Perencanaan penanggulangan bencana | a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat c. Analisis kemungkinan dampak bencana d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana f. Pembangunan Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana (SiGANA) dukungan arah kebijakan penanggulangan bencana secara terpadu g. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia | BPBD | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|---------------------------|---|
| | | | a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) c. Fasilitasi Forum PRB d. Monitoring evaluasi pelaksanaan PRB RAD e. Penelitian dan riset kebencanaan | BPBD | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi) | BPBD | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana | BPBD | Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; serta pemadam kebakaran, BPBD dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|---|---|
| | | | Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, lingkungan hidup, dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut | Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; perindustrian; perdagangan; koperasi; usaha kecil dan menengah; pertanian; perkebunan; perikanan; peternakan; lingkungan hidup; serta penanaman modal dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyusunan peta rawan bencana, peta resiko bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan; pekerjaan umum dan penataan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|---|--|
| | | | | | ruang; lingkungan hidup; perkebunan, serta pemadam kebakaran dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Kerja kehutanan dan perkebunan b. Penyusunan zonasi kawasan kehutanan dan perkebunan c. Penyusunan rencana aksi pengelolaan kawasan kehutanan dan perkebunan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; perkebunan; serta pangan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyusunan Basis data dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; pekerjaan umum dan penataan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|---|--|
| | | | | | ruang; lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan |
| | | | a. Peremajaan Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, serta Infrastruktur | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan capil; lingkungan hidup; kebudayaan; serta pekerjaan umum dan penataan ruang, BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | b. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; serta lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|--|--|
| | | | Perencanaan pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyusunan rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan ASN Daerah | BPBD dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah |
| | | | Penyediaan dukungan data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial, |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|---|--|
| | | | | pemerintahan yang berkaitan dengan pangan | perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah; dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi sekolah di daerah rawan bencana b. Pembuatan peta ring sekolah di daerah rawan bencana c. Penyusunan kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Inventarisasi Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebudayaan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Inventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana | Perangkat Daerah penyelenggara | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|--|--|
| | | | | urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pariwisata | berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyusunan HOPE (<i>Hospital Plann Emergency/HDP/Hospital Disaster Plan</i>) | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | RSUD, BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <p>a. Pengelolaan dan pengaturan sistem kearsipan yang berwawasan penanggulangan bencana</p> <p>b. Pengelolaan arsip penanggulangan bencana</p> | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kearsipan | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Kolaborasi Perencanaan Penanggulangan Bencana | BPBD | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|-------------------------------|--|--|---|
| | | 2. Pengurangan Resiko Bencana | a. komunikasi dan edukasi melalui Informasi pengurangan risiko bencana b. Pengembangan Desa Tangguh Bencana | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan informasi; pekerjaan umum dan penataan ruang; pemberdayaan masyarakat dan desa; kesehatan; lingkungan hidup; serta sosial dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pengembangan Budaya Sadar Bencana | BPBD | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian/TEA | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perhubungan dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|---|---|
| | | | Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pariwisata; Kesehatan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Kesehatan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan pengamanan daerah rawan bencana b. Peringatan, himbauan dan penertiban di daerah rawan bencana | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|---|--|
| | | | | | perlindungan masyarakat; komunikasi dan informasi; pekerjaan umum dan penataan ruang; serta lingkungan hidup di daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat b. Pembuatan rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan untuk mengurangi resiko bencana c. Pelaksanaan reboisasi | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; pemadam kebakaran; pekerjaan umum dan tata ruang; komunikasi dan informasi; serta perkebunan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko Bencana | Perangkat Daerah | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|---------------|--|--|---|
| | | | | penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan peternakan dan perikanan | pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | a. Persiapan peralatan kebencanaan b. Patroli pengecekan jalur evakuasi | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; serta perhubungan dan Pemangku Kepentingan |
| | | 3. Pencegahan | a. Pembuatan panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b. Pemasangan rambu larangan membangun | Perangkat Daerah penyelenggara | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|--|---|
| | | | <p>bangunan di daerah rawan bencana</p> <p>c. Konservasi sumberdaya air</p> <p>d. Pemasangan/pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir</p> | <p>urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang</p> | <p>berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; Lingkungan Hidup; perijinan serta perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dan Pemangku Kepentingan Kepentingan</p> |
| | | | <p>a. Pembangunan lumbung pangan di daerah rawan bencana</p> <p>b. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana</p> | <p>Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pangan</p> | <p>BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanian; perdagangan; pemberdayaan masyarakat dan desa; peternakan; perikanan serta sosial dan Pemangku Kepentingan</p> |
| | | | <p>a. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga</p> <p>b. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian AMDAL dokumen</p> | <p>Perangkat Daerah penyelenggara urusan</p> | <p>BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan</p> |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|--|---|
| | | | <p>lingkungan hidup (UKL-UPL & DPL, SPPL)</p> <p>c. Pengendalian tata ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategi yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>d. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif.</p> <p>e. Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan Program Langit Biru</p> | <p>pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup</p> | <p>pekerjaan umum dan penataan ruang; serta perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan</p> |
| | | | <p>a. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan</p> <p>b. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana</p> | <p>Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan</p> | <p>BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; sosial; serta lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan</p> |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|---|---|
| | | | Pemasangan rambu-rambu rawan bencana | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; perhubungan; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; informasi serta pemberdayaan masyarakat desa dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan peternakan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; serta pemberdayaan masyarakat dan desa dan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|--|--|--|---|
| | | | | | Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Patroli daerah rawan bencana b. Penyampaian informasi masalah kebencanaan dan daerah rawan bencana c. Pengusulan penempatan rambu-rambu rawan Bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; perhubungan; informasi; serta pemberdayaan masyarakat dan desa dan Pemangku Kepentingan |
| | | 4. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan | Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pangan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perdagangan, pertanian, koperasi, usaha kecil dan menengah; peternakan serta perikanan dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|---|---|
| | | | Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana | BPBD | Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan | Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pengintegrasian pengurangan resiko bencana kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan | Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|---|---|--|--|
| | | | Pelaksanaan apel Bersama | BPBD | Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | 5. Penyusunan analisis risiko bencana | Kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial | BPBD | Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Analisis resiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi sesuai Peta Risiko | BPBD | Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | 6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang | Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Koordinasi Penegakan Perda RTRW | Perangkat Daerah penyelenggara urusan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penataan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | ruang; perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan |
| | | 7. Pendidikan dan Pelatihan | Pengiriman ASN Daerah dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan ASN Daerah | BPBD, Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pendidikan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan pemangku kepentingan | BPBD | Pemangku Kepentingan |
| | | | Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana | BPBD | Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana | BPBD | Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|--|--|
| | | | Pelatihan penanganan psikososial korban bencana dan Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelatihan terhadap petugas lapangan dan Polisi Hutan dasar-dasar penanggulangan bencana kebakaran hutan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran | BPBD dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|--|-------------------------------|
| | | | Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | a. Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | b. Pelatihan dan pematapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana | Perangkat Daerah penyelenggara | BPBD dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|---|-------------------------------|
| | | | | urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Kesehatan | |
| | | | <p>c. Pelaksanaan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial.</p> <p>d. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)</p> | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelatihan <i>Search dan Rescue</i> (pencarian dan Penyelamatan) | BPBD | Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelatihan <i>Search dan Rescue</i> Linmas dalam penanggulangan bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban | BPBD dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|---|--|--|---|
| | | | | umum dan perlindungan masyarakat | |
| | | | Kolaborasi pelatihan penanggulangan bencana di daerah | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | 8. Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana | Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana | BPBD | Bagian Organisasi dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyusunan SOP penanganan psikososial korban Bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|--|---|
| | | | | pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | |
| | | | Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial serta pangan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyusunan SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran; lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyusunan SOP SAR | BPBD | Bagian Organisasi dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyusunan SOP penanggulangan bencana internal pemangku kepentingan | BPBD | BPBD, Bagian Organisasi dan Bagian |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|----------------------------|------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | Hukum pada Sekreariat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | 2. Potensi Terjadi Bencana | 1. Kesiapsiagaan | Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan sarana prasarana penanggulangan bencana b. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana c. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana d. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; sosial, perhubungan; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta pemberdayaan masyarakat dan desa dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|--|--|
| | | | <p>a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Logistik: Pangan dan non pangan 2) Evakuasi/Shelter Kit: Perahu evakuasi, prahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda peleton, veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset. 3) Unit Siaga Bencana: Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit/komando, mobil tanki air, truk. <p>b. Penatausahaan gudang dan inventarisasi/ stock opname barang persediaan dan barang asset milik Negara</p> | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial; pangan; pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; perhubungan; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta aset dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah Daerah | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah penyelenggara urusan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|--|---|
| | | | | penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan aset | pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan tempat pengungsian pasien apabila bencana kebakaran dalam ring bahaya b. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; pemadam kebakaran dan Pemangku Kepentingan. |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. pendataan ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan b. Penyiapan lumbung pangan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pangan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial; perdagangan, pertanian, koperasi, usaha kecil dan menengah; peternakan serta perikanan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan penyiapan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung b. Simulasi penanggulangan bencana di lingkungan Sekolah | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan jalur evakuasi b. Penyiapan jalan untuk evakuasi c. Penyiapan barak pengungsi/TEA d. Penyiapan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat penanggulangan bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan permukiman; sosial; perhubungan; serta ketentraman, ketertiban |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|---------------------|--|--|--|
| | | | | dengan pekerjaan umum dan penataan ruang | umum dan perlindungan masyarakat; serta pemadam kebakaran dan Pemangku Kepentingan |
| | | | a. Penyediaan dan penyimpanan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar b. Fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana SAR | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pengecekan personil, peralatan kebencanaan dan alat komunikasi | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | 2. Mitigasi Bencana | Pelaksanaan kegiatan koordinasi mitigasi bencana | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat Desa | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|---|---|
| | | | | pemberdayaan masyarakat dan desa | |
| | | | <p>a. Pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat</p> <p>b. Perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu</p> <p>c. Perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu</p> | <p>BPBD</p> <p>Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perkebunan dan kehutanan</p> <p>Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman,</p> | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|--|--|
| | | | d. Pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat | ketertiban umum dan perlindungan masyarakat BPBD | |
| | | | Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Optimalisasi peran anggota dalam pemantauan patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi Intelejen | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana b. Pengendalian pembangunan infrastruktur | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|--------------------|---|--|--|
| | | | | yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang | pengendalian pembangunan; lingkungan hidup; permukiman dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penerapan program sekolah aman bencana | penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelatihan bersama mitigasi bencana | BPBD | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | 3. Peringatan Dini | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b. Pemasangan EWS c. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini d. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana e. Komando pembunyian tanda bahaya/ bencana | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; serta ketentraman, |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|--|---|
| | | | | | ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan berdasarkan peringatan dini | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Patroli daerah rawan bencana alam | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|-----------------|--|--|--|---|
| | | | | ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | |
| II | TANGGAP DARURAT | 1. Kesiapan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat b. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana c. Uji coba rencana penanganan kedaruratan bencana | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pendirian posko bencana | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | 2. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat b. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana c. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|--|--|
| | | | Pertolongan darurat | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi dan alat berat | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pengiriman dan pengikutsertaan ASN Daerah dalam kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan ASN | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | a. Identifikasi sekolah yang kena dampak bencana b. Identifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan sekolah) | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis lokasi kerusakan lokasi bencana b. Analisis jumlah korban c. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah d. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun Buatan | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Kaji cepat kerusakan dan kerugian akibat bencana | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemberian Rekomendasi kondisi kedaruratan | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | d. Penentuan status keadaan darurat | Penetapan status keadaan darurat bencana atau bukan | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penunjukkan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat) | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | e. Penyelamatan dan evakuasi | Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pencarian dan penyelamatan | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|---|--|
| | | | Pelaksanaan mobilisasi dokter dan perawat untuk peningkatan kesehatan jiwa dan kasus psikososial | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Optimalisasi pengamanan aset-aset pemerintah | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan aset | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan di kawasan bencana b. Pengawasan proses evakuasi c. Pengamanan jalur evakuasi d. Pengamanan lokasi evakuasi | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|------------------------------|--|---------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencarian dan penyelamatan korban b. Pengiriman personel ke lokasi bencana c. Pengerahan kendaraan untuk evakuasi | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | f. Pemenuhan Kebutuhan Dasar | Gerakan bersama mengurus bantuan bencana kepada masyarakat (GEMA UTAMA) | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan penampungan pengungsi (shelter) b. Penyiapan logistik dan dapur umum c. Kepastian penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyediaan Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyediaan Pangan | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyediaan Sandang | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyediaan Papan: <ul style="list-style-type: none"> a. Sosial Keuangan b. Bahan Material Bangunan c. Tempat Hunian Sementara | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|---------------------------|---|
| | | | Pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyediaan Bantuan Peralatan memasak dan makan | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyediaan Bantuan bahan bakar dan penerangan serta kelengkapannya | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penanaman aset penghidupan korban bencana | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyiapan armada/ angkutan untuk pengiriman Bantuan Bencana | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemberian bantuan alat tulis siswa, seragam | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Manajemen bantuan darurat | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|--|--|--|---|
| | | | Menajemen data base pengungsi | BPBD | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | g. Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital | Koordinasi instansi/lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pemangku kepentingan |
| | | | Pembangunan dan pengembalian fungsi jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar Lainnya | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Perbaiki jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu | Perangkat Daerah penyelenggara | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|--|---|
| | | | | urusan pemerintahan yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi | berkaitan dengan perhubungan dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemulihan segera sarana prasarana perekonomian, perdagangan pasar dsb | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perdagangan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; serta koperasi, usaha kecil dan menengah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pengamanan pusat perekonomian yang terdampak bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|---|--|---|---|
| | | | | ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | |
| | | h. Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana | Penyusunan rencana aksi pemulihan awal | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelaksanaan pembelajaran sementara | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|--|---|
| | | | | pendidikan | |
| | | | Perbaikan darurat/tindakan penyelamatan terhadap kondisi daerah bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; lingkungan hidup; serta permukiman dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|-----------------------------------|--|--|
| | | | Pemulihan awal sosial psikologi | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelayanan kesehatan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Rekonstruksi dan resolusi konflik | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | dengan kesatuan bangsa dan politik | masyarakat; pekerjaan umum dan penataan ruang, BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemulihan keamanan dan ketertiban | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemulihan awal fungsi pemerintahan | Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penilaian kebutuhan pasca bencana dan | BPBD | Perangkat Daerah |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|-----|-----------------|-----------------|--|---|--|
| | | | penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi | | Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | a. Patroli di lokasi bencana dan pusat pemerintahan b. Pemberian himbauan kamtibmas | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| III | 1. REHABILITASI | 1. Rehabilitasi | Perbaiki lingkungan daerah bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; serta lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|--|---|
| | | | | penataan ruang | |
| | | | Perbaikan sarana dan prasarana umum | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perumahan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemulihan sosial psikologi | Perangkat Daerah penyelenggara | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|---|--|
| | | | | urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | berkaitan dengan sosial, BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelayanan kesehatan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelayanan pendidikan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan pendidikan | BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah penyelenggara urusan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pariwisata | pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan serta perindustrian, BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Rekonsiliasi dan resolusi konflik | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik | Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, BPBD dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya | BPBD | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial; |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | koperasi, usaha kecil dan menengah; perdagangan dan perindustrian; serta tenaga kerja dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemulihan keamanan dan ketertiban | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik; serta komunikasi dan informasi dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemulihan fungsi pemerintahan | Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|--|---|
| | | | Pemulihan fungsi pelayanan publik | BPBD | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penggantian dokumen penting, surat berharga (Ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll) | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Kerja bakti perbaikan sarana dan prasarana yang rusak b. Patroli penyuluhan kamtibmas | BPBD Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan | Semua Perangkat daerah dan pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | |
| | | 2. Pemulihan fungsi pemerintahan | Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Koordinasi pelayanan angkutan umum | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perhubungan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | 3. Pemulihan fungsi pelayanan publik | Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah kabupaten | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|----------------|---|---|--|---|
| | | | | pekerjaan umum dan penataan ruang | |
| | | | Pembukaan kembali loket/tempat layanan publik | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | 2. REKOSTRUKSI | 1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana | Perbaiki Fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perhubungan | Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai rencana di bidangnya | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|--|---|---|---|
| | | | | umum dan penataan ruang | |
| | | | Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat | Fasilitas pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Sosial) | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi | Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | 3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat | Pendampingan kesehatan jiwa dan masyarakat | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|--|--|---|---|
| | | | | yang berkaitan dengan kesehatan | |
| | | | Pelaksanaan kegiatan berbasis keserasian sosial | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi | Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Koordinasi dan fasilitasi | BPBD | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |
| | | 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang | Penyusunan rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk mandiri | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|---|---|---|---|
| | | lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku | | yang berkaitan dengan tenaga kerja | |
| | | | Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | 5. Peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat | <p>a. Penetapan tolok ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka penanggulangan bencana</p> | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | a. Identifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang pertanian kawasan akibat bencana | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|---|--|---|---|
| | | | primer dan sekunder b. Penyusunan rencana kegiatan pemulihan bidang pertanian c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi bidang pertanian | penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanian | Kepentingan |
| | | | a. Identifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang peternakan dan perikanan kawasan akibat bencana primer dan sekunder b. Penyusunan rencana kegiatan pemulihan bidang peternakan dan perikanan c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi bidang peternakan dan perikanan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan peternakan dan perikanan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | 6. Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan | Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|---|---|---|---|
| | | | | pendidikan | |
| | | 7. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat b. Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat c. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan d. Pemantapan ketersediaan pangan e. Pengembangan desa mandiri pangan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pangan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyelenggaraan pelatihan TKM dan Pembentukan Kelompok Usaha | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Terkait dan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|---|---|---|
| | | | perencanaan yang telah ada. | penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang | Pemangku Kepentingan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Penyelenggaraan Event Kepariwisataa b. Penyeleggaraan Event Kepariwisataa c. Fasilitas Penyelenggaraan Atraksi Kesenian | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pariwisata | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas pengembangan IKM (Pelatihan, Bintek dll) b. Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana c. Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|---------|----------|--|---|---|
| | | | (Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pedagang Pasar) | yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah | |
| | | | d. Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana e. Fasilitas/Bantuan Peralatan bagi IKM dan Koperasi f. Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | | Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| NO | TAHAPAN | KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI PENDUKUNG |
|----|----------------------------|--|---|--|---|
| | | | | perhubungan | |
| | | | Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan pasien/masyarakat. | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | 8. Peningkatan Fungsi pelayanan publik | Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan evaluasi Anggaran dan Evaluasi Regulasi | Sekretariat DPRD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | | 9. Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat | Peningkatan pelayanan kepada masyarakat | BPBD | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |
| | 3. MONITORING DAN EVALUASI | 1. Monitoring dan Evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi b. Pengendalian Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana | Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan | Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan | |
| | | | Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana | BPBD | Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan |



 BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI